



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.205, 2016

KEMEN-LHK. UPT Konsevarsi Sumber Daya Alam.
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.171/MenLHK-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka

- margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - h. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
 - k. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
 - l. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
 - m. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
 - n. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
 - o. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi; dan
 - p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur dan Tipologi Organisasi

Pasal 5

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A; dan
- b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.

Pasal 6

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A; dan
- b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.

Bagian Kedua

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- b. penyiapan rencana program dan anggaran serta kerja sama kemitraan; dan
- c.

- d. pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program dan Kerjasama; dan
- c. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan.

Pasal 12

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 13

Subbagian Program dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

Pasal 14

Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

Pasal 15

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK, pelayanan dan

promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pembentukan dan operasionalisasi KPHK;
- i. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

- k. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
- l. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; dan
- m. penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.

Pasal 17

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

Pasal 18

Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pengawetan, operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasi perpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pelayanan promosi dan pemasaran, administrasi perizinan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta

pelaksanaan koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Pasal 20

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi KPHK, koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah, menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya :

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pelaksanaan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;

- h. pelaksanaan operasionalisasi KPHK;
- i. pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
- l. pelaksanaan koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. pelaksanaan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. pelaksanaan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; dan
- o. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.

Pasal 22

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, terdiri dari :

- a. Seksi Konservasi Wilayah I;
- b. Seksi Konservasi Wilayah II;
- c. Seksi Konservasi Wilayah III;
- d. Seksi Konservasi Wilayah IV;
- e. Seksi Konservasi Wilayah V; dan
- f. Seksi Konservasi Wilayah VI.

Pasal 23

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, terdiri atas :

- a. Seksi Konservasi Wilayah I;
- b. Seksi Konservasi Wilayah II;
- c. Seksi Konservasi Wilayah III; dan
- d. Seksi Konservasi Wilayah IV.

Pasal 24

Seksi Konservasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Bagian Ketiga

Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 25

- (1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Wilayah II; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Pasal 28

Seksi Konservasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Penempatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 8 ayat (1)

huruf e, Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 26 ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok dan ditetapkan Kepala Balai.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala

Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada atasan langsung, selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 33

Eselonisasi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B serta pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B setara dengan jabatan Eselon II.b;
- b. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B setara dengan jabatan Eselon III.a;
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B setara dengan jabatan Eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B serta pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B setara dengan jabatan Eselon IV.a.

BAB V
NAMA, TIPE, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 34

Nama, tipe, lokasi, dan wilayah kerja 3 (tiga) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, 5 (lima) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B, 11 (sebelas) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A, dan 7 (tujuh) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka efektivitas pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B, dapat menetapkan resort.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan Tipe B, menugaskan Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah atau pejabat non struktural sebagai Kepala Resort atau Kepala KPHK sampai ditetapkannya organisasi dan tata kerja KPHK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) TIPE A




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) TIPE B




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) TIPE A




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI
SUMBERDAYA ALAM

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI
 SUMBERDAYA ALAM

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
I	<u>BALAI BESAR KSDA TIPE A</u>			
1.	Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Bandung	1. Bagian Tata Usaha/ Bandung 2. Bidang Teknis KSDA/ Bandung 3. Bidang KSDA Wil. I/ Bogor 4. Bidang KSDA Wil. II/ Soreang 5. Bidang KSDA Wil. III/ Ciamis	1. Subbagian Umum/ Bandung 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Bandung 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Bandung 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Bandung 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Bandung 6. SKW I/ Serang / Kab&Kota: Provinsi Banten (Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon). 7. SKW II/ Bogor/ Kab&Kota: Depok, Bogor, Sukabumi dan Cianjur. 8. SKW III/ Soreang / Kab&Kota : Bandung, Cimahi, dan Sumedang. 9. SKW IV/ Purwakarta/ Kab&Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. 10. SKW V/ Garut/ Kab&Kota : Garut. 11. SKW VI/ Tasikmalaya/ Kab&Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu
2.	Jawa Timur Provinsi Jawa Timur	Surabaya	1. Bagian Tata Usaha/ Surabaya 2. Bidang Teknis KSDA/ Surabaya	1. Subbagian Umum/ Surabaya 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Surabaya 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Surabaya 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Surabaya 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Surabaya

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Madiun	6. SKW I/ Kediri/ Kab&Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, dan Blitar.
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Gresik	7. SKW II/ Bojonegoro/ Kab & Kota : Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Magetan, Ponorogo dan Pacitan
			5. Bidang KSDA Wil. III/ Jember	8. SKW III/ Surabaya/ Kab&Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto.
				9. SKW IV/ Sumenep/ Kab&Kota : Sumenap, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.
				10. SKW V/ Banyuwangi/ Kab&Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso
				11. SKW VI/ Probolinggo/ Kab&Kota: Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang
3.	Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan	1. Subbagian Umum/ Medan 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Medan 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Medan
			2. Bidang Teknis KSDA/ Medan	4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Medan 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Medan
			3. Bidang KSDA Wil. I/ Kaban Jahe	6. SKW I/ Sidikalang/ Kab: Pak-pak Barat, Dairi, Karo 7. SKW II/ Stabat/ Kab & Kota.: Langkat, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai.
			4. Bidang KSDA Wil. II/ Pematang Siantar	8. SKW III/ Kisaran / Kab&Kota: Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematangsiantar, Labuhanb atu Utara.
				9. SKW IV/ Tarutung/ Kab&Kota: Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga
			5. Bidang Wilayah III/ Padang Sidempuan	10. SKW V/ Sipirok/ Kab&Kota : Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
				Barat, Gunung Sitoli, Padangsidempuan. 11. SKW VI/ Kotapinang/ Kab&Kota : Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu
II	BALAI BESAR KSDA TIPE B			
1.	Papua Provinsi Papua	Jayapura	1. Bagian Tata Usaha/ Jayapura 2. Bidang Teknis KSDA/ Jayapura 3. Bidang KSDA Wil. I/ Merauke 4. Bidang KSDA Wil. II/ Nabire	1. Subbagian Umum/ Jayapura 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Jayapura 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Jayapura 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Jayapura 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Jayapura. 6. SKW I/ Agats/ Kab&Kota: Asmat, Mappi, Yahukimo, Bovendigoel, dan Merauke. 7. SKW II/ Timika/ Kab&Kota: Mimika, Puncak Jaya, Tolikare, Jayawijaya dan Peg. Bintang. 8. SKW III/ Nabire/ Kab&Kota: Biak Numfor, Supriori, Yapen Waropen, Nabire dan Paniai. 9. SKW IV/ Sarmi/ Kab&Kota: Sarmi, Jayapura dan Kerom.
2.	Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	1. Bagian Tata Usaha/ Kupang 2. Bidang Teknis KSDA/ Kupang 3. Bidang KSDA Wil. I/ Soe 4. Bidang KSDA Wil. II/ Ruteng	1. Subbagian Umum/ Kupang 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Kupang 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Kupang 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Kupang 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Kupang 6. SKW I/ Atambua/ Kab&Kota : Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, dan Kupang. 7. SKW II/ Camplong/ Kab&Kota : Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. 8. SKW III/ Maumere/ Kab&Kota : Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Ende.

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
				9. SKW IV/ Kalabahi/ Kab&Kota : Sikka, Flores Timur, Lambata, dan Alor.
3.	Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Pekanbaru	1. Bagian Tata Usaha/ Pekanbaru 2. Bidang Teknis KSDA/ Pekanbaru 3. Bidang KSDA Wil. I/ Rengat 4. Bidang KSDA Wil. II/ Siak	1. Subbagian Umum/ Pekanbaru 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Pekanbaru 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Pekanbaru 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Pekanbaru 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Pekanbaru 6. SKW I/ Pangkalan Kerinci/ Kab&Kota: Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. 7. SKW II/ Batam/ Kab&Kota:Provinsi Kepulauan Riau. 8. SKW III / Duri/ Kab&Kota: Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru 9. SKW IV/ Dumai/ Kab&Kota, Rokan Hilir, Siak.
4.	Papua Barat Provinsi Papua Barat	Sorong	1. Bagian Tata Usaha/ Sorong 2. Bidang Teknis KSDA/ Manokwari 3. Bidang KSDA Wil. I/ Sorong 4. Bidang KSDA Wil. II/ Fak-Fak	1. Subbagian Umum/ Sorong 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Sorong 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Sorong 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Sorong 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Sorong 6. SKW I/ Waisai/ Kab&Kota: Raja Ampat 7. SKW II/ Teminabuan/ Kab&Kota: Sorong dan Sorong Selatan. 8. SKW III/ Teluk Bintuni/ Kab&Kota: Teluk Bintuni, Manokwari dan Teluk Wondama 9. SKW IV/ Kaimana/ Kab&Kota: Fak-fak dan Kaimana.

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
5.	Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	Makassar	1. Bagian Tata Usaha/ Makassar 2. Bidang Teknis KSDA/ Makassar 3. Bidang KSDA Wil. I/ Palopo 4. Bidang KSDA Wil. II/ Pare-pare	1. Subbagian Umum/ Makassar 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Makassar 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Makassar 4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Makassar 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Makassar 6. SKW I/ Mamuju/ Kab&Kota: Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. 7. SKW II/ Malili, Luwu Timur/ Kab&Kota: Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. 8. SKW III/ Soppeng/ Kab&Kota: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Wajo, Soppeng, Barru dan Bone. 9. SKW IV/ Gowa/ Kab&Kota: Pangkep, Maros, Makasar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kep. Selayar dan Sinjai
III	<u>BALAI KSDA TIPE A</u>			
1.	Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	Padang	---	1. Subbag Tata Usaha/ Padang 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Lubuk Sikaping/ Kab&Kota: Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Batusangkar/ Kab&Kota: Tanah Datar, Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, dan Pariaman. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Muaro Sijunjung/ Kab&Kota: Dharmasraya, Sawahlunto-Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Solok, dan Sawahlunto.
2.	Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	Bengkulu	---	1. Subbag Tata Usaha/ Bengkulu 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Curup/ Kab&Kota: Kepahiyang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Muko-muko.

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
				3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Tais/ Kab&Kota: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, dan Bengkulu. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Bandar Lampung/ / Kab&Kota: Teluk Betung Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Kotabumi, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang dan Lampung Barat.
3.	Jambi Provinsi Jambi	Jambi		1. Subbag Tata Usaha/ Jambi 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Bangko/ Kab&Kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Bungo. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Muara Bulian/ Kab&Kota: Jambi, Batanghari, Muaro Jambi dan Tebo. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Kuala Tungkal/ Kab&Kota: Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur
4.	Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	Palembang	---	1. Subbag Tata Usaha/ Palembang 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Sekayu/ Kab&Kota: Musi Banyuasin, dan Palembang. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Lahat/ Kab&Kota: Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Baturaja/ Kab&Kota: Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Induk, Bangka, Belitung, dan Pangkal Pinang.
5.	Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	---	1. Subbag Tata Usaha/ Jakarta 2. SKW I/ Jakarta Pusat/ Kab&Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi. 3. SKW II/ Jakarta Barat/ Kab&Kota: Jakarta Barat dan Tangerang. 4. SKW III/ Jakarta Utara/ Kab&Kota: Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
6.	Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	---	1. Subbag Tata Usaha/ Mataram

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
				2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Praya/ Kab&Kota: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. 3. Seksi Konservasi Wilayah II / Sumbawa Besar/ Kab&Kota: Sumbawa dan Sumbawa Barat. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Raba Bima/ Kab&Kota: Bima dan Dompu.
7.	Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	---	1. Subbag Tata Usaha/ Palangkaraya 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Palangkaraya/ Kab&Kota: Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Pangkalan Bun/ Kab&Kota: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. 4. Seksi Konservasi Wilayah III / Muara Teweh/ Kab&Kota: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya.
8.	Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	---	1. Subbag Tata Usaha/ Banjarbaru 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Kandangan/ Kab&Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Banjarbaru/ Kab&Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar dan Barito Kuala. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Batu Licin/ Kab&Kota: Tanah Bumbu, dan Kota Baru.
9.	Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	---	1. Subbag Tata Usaha/ Pontianak 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Ketapang/ Kab&Kota: Ketapang. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Sintang/ Kab&Kota: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Sambas/ Kab&Kota: Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pontianak, dan Landak.

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
10.	Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag Tata Usaha/ Samarinda 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Tanjung Redeb/ Kab&Kota: Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tarakan. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Tenggarong/ Kab&Kota: Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Balikpapan/ Kab&Kota: Pasir, Penajam Paser Utara, Tanah Grogot, dan Balikpapan.
11.	Maluku Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	Ambon	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag Tata Usaha/ Ambon 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Ternate/ Kab&Kota: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Masohi/ Kab&Kota: Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, dan Ambon. 4. Seksi Konservasi Wilayah III/ Saumlaki/ Kab&Kota: Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.
IV	<u>BALAI KSDA TIPE B</u>			
1.	Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag Tata Usaha/ Banda Aceh 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Lhokseumawe / Kab&Kota: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jeumpa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Subulussalam/ Kab&Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nangan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam.
2.	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Semarang	---	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag Tata Usaha/ Semarang

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
				2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Surakarta/ Kab&Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Pemalang/ Kab&Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purwokerto, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan
3.	Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	---	1. Subbag Tata Usaha/ Yogyakarta 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Sleman/ Kab&Kota: Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Bantul/ Kab&Kota: Bantul dan Gunung Kidul.
4.	Bali Provinsi Bali	Denpasar	---	1. Subbag Tata Usaha/ Denpasar 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Badung/ Kab&Kota: Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Gianyar/ Kab&Kota: Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.
5.	Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	---	1. Subbag Tata Usaha/ Palu 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Pangi/ Kab&Kota: Palu, Donggala, Parimo, Toli-toli, dan Buoi. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Poso/ Kab&Kota : Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan.
6.	Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	---	1. Subbag Tata Usaha/ Kendari 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Bau- bau/ Kab&Kota: Muna, Buton, Buton Utara, dan Bau-bau. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Kolaka/ Kab&Kota: Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara, dan Kendari.

No.	Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi	Subbag/ Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
7.	Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Manado	---	1. Subbag Tata Usaha/ Manado 2. Seksi Konservasi Wilayah I/ Bitung/ Kab&Kota: Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Utara, dan Manado. 3. Seksi Konservasi Wilayah II/ Limboto/ Kab&Kota: Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA